

No. 1148 / T / KP / 2017



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

Reg. No. 1734 K / Pdt / 2015 jo
No. 285 / Pdt / 2011 / PT.Sby.jo
No. 436 / Pdt. # / 2009 / PN.Sby.
PLW

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI
Pada hari KAMIS tanggal 26 November 2015.

Dalam Perkara antara

KEPALA PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA CG.

Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat.
Pembanding / Terbanding *)
WALIKOTA SURABAYA.

LAWAN

H.K.R.M.H. SOERJOWIRJO HADIPOETRO, DR.K.

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat.
Pembanding / Terbanding *)

Catatan : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1734 K / Pdt. / 2015.
diberikan kepada dan atas permintaan lisan dari _____
sebagai KUASA sesuai surat tanggal : _____
PEMOHON KASASI.

* Coret yang tidak perlu

-SALINAN-

PUTUSAN

Nomor 1734 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Kota Surabaya, diwakili oleh Moh. Suhartono Wardoyo, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Dengan Hak Substitusi tanggal 13 Agustus 2009, selanjutnya memberi kuasa kepada M.T. Eka Wati Rahayu, S.H., dan kawan-kawan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2009, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan II/Pembanding;

L a w a n :



1. **H. K.R.M.H. SOERJOWIRJO HADIPOETRO**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya I Nomor 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ening Suwandari, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Panji Makmur Kav. C-32, Jalan Panjang Jiwo Nomor 46-46 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Juni 2009;
2. **EMMANUEL DJABAH SOEKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Opak Nomor 38 RT/RW.002/001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sugeng, S.H., M.H., Para Advokat & Kurator pada Kantor Advokat dan Kantor Kurator Kepailitan "Bambang Sugeng & Associates" Ruko Klampis 88 Jalan Klampis Jaya Nomor 29-N Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Juli 2009,
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** berkedudukan di Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Kota Surabaya, diwakili oleh Djamaluddin, S.H., M.Hum., Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Inyo C. Hetarie, AF'tnh Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan



Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kusa Khusus 21 Agustus 2009,

4. **HOSIANA KUSUMA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Opak Nomor 38 RT/RW.002/001, Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sugeng, S.H.,M.H., Advokat & Kurator Kepailitan pada Kantor Advokat dan Kantor Kurator Kepailitan "Bambang Sugeng & Associates", Ruko Klampis 88 Jalan Klampis Jaya Nomor 29-N Surabaya berdasarakan Surat Kuasa Khusus 17 Juli 2009,
5. **NOTARIS BAMBANG PRIJAMBODO PENANGSANG**, bertempat tinggal di Komplek Darmo Park I, Blok II Nomor 2 A. Jalan Mayjen Sungkono, Kota Surabaya,
6. **NOTARIS NANIK SETYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 28 Kota Surabaya,

Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan, Terlawan I, III dan Para Turut Terlawan/ Terbanding dan Turut Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pelawan/ Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan II /Pembanding dan Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, III dan Para Turut Terlawan/ Para Terbanding dan Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Posita:

Adapun dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum diajukannya perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan sebagai pendiri dan sekaligus sebagai pemilik The Great Indonesian Jockey Club;
2. Bahwa ketika Pelawan sedang melengkapi data-data administrasi untuk kepentingan pengajuan permohonan sertipikat atas tanah miliknya di kantor Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya, Pelawan menerima informasi bahwa tanah milik Pelawan sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar pada register perkara Nomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby., *juncto* Nomor 1964 K/Pdt/2005., *juncto* Nomor 467 PK/Pdt/2008 dan perkara tersebut terjadi antara Sdr. Emmanuel Djabah Soekarno selaku Penggugat,



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis:
ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,



-SALINAN-

Panitera Pengganti:

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Pebruari 2017, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1734 K/PDT/2015 tanggal 26 November 2015, telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Terlawan II / Pembanding, Kuasa Termohon Kasasi dahulu Pelawan / Terbanding, Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan / Turut Terbanding, Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan / Turut Terbanding.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1734 K/PDT/2015 tanggal 26 November 2015, telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terlawan I / Terbanding, Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan / Turut Terbanding.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Pebruari 2017, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1734 K/PDT/2015 tanggal 26 November 2015, telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Kasasi dahulu Terlawan III / Terbanding.

Panitera

ttd

**Sugeng Wahyudi, SH., MM.
Nip. 19590301.198503.1006**

Untuk fotocopy salinan resmi yang sama bunyinya dengan Aslinya



CATATAN :

Dicatat disini bahwa fotocopy salinan resmi yang sama bunyinya dengan / aslinya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1734 K/PDT/2015 tanggal 26 November 2015, diberikan kepada dan atas permintaan : Kuasa Pemohon Kasasi dahulu Terlawan II / Pembanding dan diberikan pada tanggal 11 Juli 2017, dengan biaya :

PNBP No. 9.009
Biaya - Biaya

Salinan Putusan - Rp. 9.600

Meterai - Rp. 3.000

Jumlah - Rp. 15.600

7 11/17